

## PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA

Farida Khairani Lubis

Dosen Fakultas Ekonomi UISU, Medan

### ABSTRAK

Setiap kantor pelayanan pajak selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilainya, tidak terkecuali kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Salah satu caranya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada para pengusaha kena pajak yang sudah terdaftar dan menjelaskan pentingnya surat pemberitahuan masa untuk pengusaha kena pajak sebagai sara pertanggungjawaban pelaporan dan pembayaran pajaknya. Dan dalam data tiga tahun yang didapat, penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Medan Kota cenderung meningkat tiap tahunnya.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linier berganda dengan penerimaan pajak pertambahan nilai sebagai variabel dependennya dan variabel independennya yaitu jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa.

Setelah diuji dengan asumsi klasik, hasilnya menunjukkan data terdistribusi secara normal dan tidak ada penyimpangan. Dan dari hasil uji simultan (uji-f), variabel jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa secara bersama – sama berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dan dari uji parsial (uji-t), variabel jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai sedangkan variabel surat pemberitahuan masa berpengaruh sevara signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

**Kata Kunci :** Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini mengalami berbagai permasalahan yang sangat kompleks salah satu diantaranya adalah pada sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat menjadi masalah serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Agar tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi perekonomian yang ada tentunya pemerintah membutuhkan cukup banyak dana sehingga harus berupaya menggali semua potensi penerimaan yang ada secara maksimal.

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di segala bidang mutlak diperlukan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita pembukaan undang-undang dasar 1945.

Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit, sumber dana dalam negeri tetap merupakan prioritas utama walaupun negara masih dalam keadaan krisis ekonomi. Sumber dana dalam negeri berasal dari sektor migas dan non migas. Walaupun saat ini harga migas dipasaran dunia mengalami kenaikan, akan tetapi sektor non migas merupakan penerimaan yang paling aman untuk masa depan bangsa.

Pemerintah tetap mempertahankan prinsip peningkatan sektor non migas, terutama dari sektor pajak, karena pajak merupakan banyak penerimaan dan tidak dapat dipungkiri bahwa pajak menjadi

salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar bagi negara. Hal ini terlihat didalam struktur anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) Indonesia, dimana pendapatan dari sektor pajak pada setiap tahunnya mencapai sekitar 70% dari total pendapatan negara.

Menurut golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu dari pajak langsung contohnya pajak penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama (Budiman, 1996:10). Dilihat dari segi penerimaan, pajak penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran namun tidak semua subjek pajak dapat dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak subjektif dan hanya dapat dikenakan terhadap subjek pajak yang telah mencapai jumlah penghasilan tertentu dengan batasan yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yaitu dikenakan terhadap orang pribadi yang telah berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), tetapi hal itu tidak berlaku bagi pajak pertambahan nilai yang merupakan pajak objektif sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang mempunyai kontribusi penting terhadap penerimaan negara disamping jenis pajak lainnya.

Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang atas penyerahannya terutang pajak pertambahan nilai, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak pada prinsipnya terutang pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu pajak pertambahan nilai dikenakan setiap orang di dalam daerah pabean yang mengkonsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang menjadi objek pemungutan pajak pertambahan nilai, meskipun belum mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Hasil pemungutan pajak pertambahan nilai nantinya akan disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (KPP) dimana pengusaha kena pajak yang bersangkutan terdaftar.

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai (Wirawan dan Rudy, 2007:17). Pengusaha kena pajak (PKP) wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang (UU No 24 tahun 2009). Dalam hal ini pengusaha kena pajak (PKP) untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang sebenarnya terutang, pengusaha kena pajak menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.

Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh pengusaha kena pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak pertambahan nilai yang terutang (Mardiasmo, 2003:251). Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan ke kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Menurut Mardiasmo (2002:7) ada tiga system pemungutan pajak yaitu: *Official Assessment system*, *Self Assessment system*, dan *With Holding System*. Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah *Self assessment system*. Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (lestari, 2010:1) *self assessment system* diterapkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia yang nantinya harus diaplikasikan dalam pemenuhan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta sebagian pada pajak bumi dan bangunan.

Pelaksanaan *self assessment system* yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman saat ini dan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat akan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak karena penggunaan system *self assessment* menuntut wajib pajak aktif dalam

melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat berperan serta dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, namun penerapan *self assessment system* masih sangat rendah, hal itu terbukti dengan masih rendahnya tax ratio yang baru mencapai 16% (Ilyas dan Suhartono, 2007:5). Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak akan sangat berpengaruh terhadap jumlah pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai yang dilaporkan sebagai indikator tingkat penerimaan pajak pertambahan nilai.

### LANDASAN TEORI

#### Pengertian pengusaha kena pajak

Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan yang dapat berupa Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD dengan nama dan perkumpulan koperasi, yayasan, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya (termasuk bentuk usaha kerja koperasi).

Pajak adalah iuran kas rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontrapertasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### Surat Pemberitahuan Masa

Surat pemberitahuan masa merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh pengusaha kena pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak pertambahan nilai yang terutang.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, ketentuan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT yaitu:


- a. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- b. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

#### Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean Indonesia. Menurut terminologi perpajakan, barang dan jasa yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN disebut dengan istilah barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang dihasilkan, diserahkan serta dikonsumsi didalam negeri (didalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Menurut sifatnya, pajak pertambahan nilai adalah pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak, dan berdasarkan lembaga pemungutannya pajak pertambahan nilai termasuk kedalam pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (Wirawan dan Rudy, 2007:7).

#### Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

**Hipotesis**

Hipotesis menurut Sugiyono (dalam prasetyo, 2006:31) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta landasan teori yang telah dikemukakan diatas, dapat disusun suatu hipotesis terhadap permasalahan yang teliti, yaitu :

- 1: Ada pengaruh secara positif & signifikan pengusaha kena pajak yang dilaporkan pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Kota.
- 2: Ada pengaruh surat pemberitahuan masa yang dilaporkan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Kota.
- 3: Ada pengaruh jumlah pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan masa yang dilaporkan secara simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama Medan Kota.

**METODE PENELITIAN**

**Populasi & Sampel**

1. Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah pengusaha kena pajak yang

diterima di kantor pelayanan pajak pratama Medan Kota sebanyak 2,446.

2. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dan anggota populasi diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah pengusaha kena pajak dan dalam menentukan sampel menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

- n = jumlah sampel
- N = populasi
- e = persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan, dalam sampel ini adalah 10%.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Medan Kota hingga awal tahun 2013, tercatat sebanyak jumlah pengusaha kena pajak. Oleh karena itu, jumlah sampel dalam penelitian dengan *margin of error* sebesar 10%.

$$n = \frac{2,446}{1+2,446(10\%)^2}$$

$$n = 96.07227028$$

$$n = 100$$

Jumlah sampel yang diambil berdasarkan perhitungan di atas adalah 99,9 yang dibulatkan menjadi 100 jumlah pengusaha kena pajak.

### A. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan penulis adalah metode Deskriptif dan metode Evaluatif.

#### 1. Metode Analisis Deskriptif

Yaitu teknik yang digunakan dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan sehingga data tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Proses SPSS digunakan dalam melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui distribusi data yang menjadi sampel penelitian.

#### 2. Metode Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel dependen dan variabel independennya. Dimana variabel-variabel bebas yaitu, penambahan jumlah PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, terhadap variabel terikat yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai.

Persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

Y (PPN) = Penerimaan pajak pertambahan nilai/bulanan

a = Jumlah y bila x = 0 (harga konstan)

X<sub>1</sub> (PKP) = Jumlah PKP terdaftar/bulanan

X<sub>2</sub> (SPT) = Surat pemberitahuan masa PPN/bulanan

B<sub>1</sub>B<sub>2</sub>B<sub>3</sub> = Koefisiensi regresi variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>

e = Variabel Pengganggu.

Sehingga, PPN = a + B<sub>1</sub>PKP + B<sub>2</sub>SPT + e

Menurut (Ghojali 2006), untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan, representatif, dan merupakan model yang memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) maka model tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas.

### B. Uji Hipotesis

#### 1. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik f)

Uji statistik f digunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel independen. Uji statistik f dilakukan dengan cara melihat nilai f hitung terhadap f tabel. Apabila f hitung > nilai f tabel, maka H<sub>0</sub> ditolak atau H<sub>a</sub> diterima (terdapat pengaruh secara parsial) dan apabila nilai f hitung < nilai f tabel, maka H<sub>0</sub> diterima atau H<sub>a</sub> ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial).

Uji statistik f juga dapat dilakukan dengan melihat *probability value*. Apabila *probability value* < 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak atau H<sub>a</sub> diterima (terdapat pengaruh secara simultan) dan apabila *probability value* > 0,05, maka H<sub>0</sub> diterima atau H<sub>a</sub> ditolak (tidak terdapat pengaruh secara simultan).

#### 2. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik t dilakukan dengan cara melihat nilai t hitung terhadap t tabel. Apabila t dihitung > nilai t tabel, maka H<sub>0</sub> ditolak atau H<sub>a</sub> diterima (terdapat pengaruh secara parsial) dan apabila nilai t hitung < nilai t tabel, maka H<sub>0</sub> diterima atau H<sub>a</sub> ditolak (tidak dapat pengaruh secara parsial).

Uji statistik t dapat juga dilakukan dengan melihat *probability value*. Apabila *probability value* < 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak atau H<sub>a</sub> diterima (terdapat pengaruh secara parsial) dan apabila *probability value* > 0,05, maka H<sub>0</sub> diterima atau H<sub>a</sub> ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial).

#### 3. Koefisien determinasi


Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R).

**Uji Kualitas Data**  
**Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan


model regresi adalah *Normal P-Plot of regression Standardized Residual* data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji histogram pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:



Dari gambar histogram 2 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil uji histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normal.

Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut :



**Hasil Uji P-Plot**


Berdasarkan tampilan grafik *Normal P-plot* diatas, dapat disimpulkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis

diagonal. Berdasarkan grafik *Normal P-plot*, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Heterokedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Model regresi yang baik tidak terjadi adanya

heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji glejser. Uji glejser adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*, dimana apabila nilai  $p > 0,05$  maka bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini :



**Analisis Regresi Linear Berganda**

Teknik regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil uji regresi linear

berganda terhadap ketiga variabel independen, yaitu pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan masa dan penerimaan pajak pertambahan nilai dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.278	1.939		3.238	.002
	pengusaha kena pajak	.045	.090	.041	.501	.617
	surat pemberitahuan masa	.536	.073	.600	7.374	.000

a. Dependent Variable: penerimaan pajak pertambahan nilai

Berdasarkan tabel 1 persamaan regresi linear berganda, yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan tabel 1 model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = 6.278 + 0,044 X_1 + 0,536 X_2 + e$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Konstanta sebesar 6.278 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan masa dan penerimaan pajak pertambahan nilai) diasumsikan

tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (penerimaan pajak pertambahan nilai) adalah sebesar 6.278%.

2. Koefisien variabel pengusaha kena pajak (X1) sebesar 0,044 berarti setiap kenaikan pengusaha kena pajak sebesar 1%, maka pengusaha kena pajak akan naik sebesar 0,044%.
3. Koefisien variabel surat pemberitahuan masa (X2) sebesar 0,536 berarti setiap kenaikan pengusaha kena pajak sebesar 1%, maka penerimaan pajak pertambahan nilai akan naik sebesar 0,536%.

### Pengujian Hipotesis Uji Simultan (uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 diuji dengan menggunakan uji t. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan signifikan. Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Hasil Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.278	1.939		3.238	.002
pengusaha kena pajak	.045	.090	.041	.501	.617
surat pemberitahuan masa	.536	.073	.600	7.374	.000

a. Dependent Variable: penerimaan pajak pertambahan nilai  
Sumber : Data Primer yang diolah (2015)

Berdasarkan tabel 2 diatas, pengaruh dari masing-masing variabel pengusaha kena pajak (x1), surat pemberitahuan masa (x2) terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (y) dapat dilihat dari tingkat signifikan (probabilitas).

Dengan melihat tabel 2 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1: Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan tabel 2 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0,501 dengan signifikan 0,617. Rasio pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada pengusaha kena pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 0,501 hal ini menunjukkan bahwa pengusaha

kena pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak mengindikasikan apabila pengusaha kena pajak mengalami penurunan maka angka penerimaan pajak pertambahan nilai akan mengalami penurunan pula, begitu pula sebaliknya. Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu "pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai" ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Arif Nurrokhman yang menunjukkan bahwa pengusaha kena pajak secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

2. Hipotesis 2: Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan tabel 2 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 7.374



dengan signifikansi 0,000. Rasio surat pemberitahuan masa berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio surat pemberitahuan masa akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 7.374 hal ini menunjukkan bahwa rasio surat pemberitahuan masa memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh surat pemberitahuan masa mengindikasikan apabila surat pemberitahuan masa mengalami kenaikan pula, begitupula sebaliknya. Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu “ surat pemberitahuan masa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai” dapat diterima. Hasil penelitian ini

sesuai dengan Arif Nurrokhman yang menunjukkan bahwa surat pemberitahuan masa secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

### 1. Uji Simultan (uji f)

Uji statistik f dilakukan untuk melihat signifikansi statistik suatu model secara keseluruhan. Uji f menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Variabel independennya jumlah pengusaha kena pajak (X1), surat pemberitahuan masa (X2) terhadap variabel dependennya yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai (Y). Hasil pengujian menggunakan software SPSS di dapat dianova sebagai berikut:

Hasil Uji f  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	248.938	2	124.469	27.204	.000 <sup>b</sup>
	Residual	443.812	97	4.575		
	Total	692.750	99			

a. Dependent Variable: penerimaan pajak pertambahan nilai

b. Predictors: (Constant), surat pemberitahuan masa, pengusaha kena pajak

Dari hasil uji f antara jumlah pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan masa, terhadap variabel dependennya yaitu penerimaan pajak pertambahan nilai dengan f dihitung sebesar 27.204 dan tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari daripada 0,05, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak

pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Kota.

### 2. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinan ( $R^2$ ) digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari variabel bebas (X1, X2) terhadap variabel terikat (Y). Koefisien Determinan ( $R^2$ ) berkisar antara nol sampai dengan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Hal ini berarti bila  $R^2 = 0$  menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, bila  $R^2$  mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 4. Hasil dari Uji Koefisien Determinasi Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.599 <sup>a</sup>	.359	.346	2.139	.359	27.204	2	97	.000

a. Predictors: (Constant), surat pemberitahuan masa, pengusaha kena pajak

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai R Square, jadi pengaruh Pengusaha Kena Pajak (X1) dan surat Pemberitahuan Masa (X2) sebesar 359% terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### KESIMPULAN

1. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.  
Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 2, variabel Pengusaha Kena Pajak tidak signifikan sebesar 0.617. Hal ini berarti menolak H1 sehingga dapat dikatakan bahwa Pengusaha Kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Pengusaha Kena Pajak lebih besar dari 0,05.  
Hal ini mengidentifikasi bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan pajaknya, hal ini dapat terjadi karena Pengusaha Kena Pajak diperoleh atau tidak dirasakan oleh semua wajib pajak.
2. Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.  
Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 2, variabel Surat Pemberitahuan Masa mempunyai signifikansi sebesar 0.000. Hal ini berarti menerima H2 sehingga dapat dikatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Pengusaha Kena Pajak lebih kecil dari 0,05.

### DAFTAR PUSTAKA

- Apik Ajih Marsitoh. 2011. Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN Yang Dilaporkan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Download jurnal\_13274.pdf.
- Elwin.B. SPT Masa & SPT Tahunan. Beniakt, blogspot. Com.
- [https://Kurniawanbudi04. Wordpress.Com.](https://Kurniawanbudi04.wordpress.com) Pengertian dasar perpajakan (makalah sederhana perpajakan).
- Ilyas B. W. dan Burton Richard. 2011. Hukum Pajak. Edisi Lima. Salemba Empat.
- Rusdji. M. 2004. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PT INDEKS.
- Resmi.S. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Delapan. Buku satu. Salemba Empat.
- Soemitro. R. 1988. Pajak Pertambahan Nilai. Edisi Kedua. PT ERESSO.
- Situngkir. A dan Pirma Sibarani. Pengantar perpajakan. Brama Ardian.
- Untung, S. 2000. Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi, Cetakan Tiga. Raja Grafindo Persada Jakarta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

*Farida Khairani Lubis : Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak .....*

Waluyo. Perpajakan Indonesia. 2001.  
Buku dua. Salemba Empat.

Waluyo. Perpajakan Indonesia. (2010).  
Buku Satu, Edisi Sembilan. Salemba  
Empat.

Www. Gopajakdjp. Blogspot. Com.  
Pengertian pajak secara umum,  
Pajak penghasilan, Pajak  
pertambahan nilai.

Www.Pengertian ku.net/co.id. Pengertian  
populasi dan sampel.